



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 68/XII/1999

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN DAN PEMERIKSA/PENGUJI

KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 1999/2000

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pelayanan pembinaan kesehatan terhadap Calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara tahun 1999/2000, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengamanan Kesehatan Calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara ;
- b. bahwa untuk maksud point a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang No. 13 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara;
3. Undang-Undang No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Keputusan Menteri Agama No. 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
7. Keputusan Gubernur KDH Sulawesi Selatan No. 131 tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat DPRD Tingkat II Luwu Utara.
- Memperhatikan : 1. Kawat Surat Gubernur KDH Sulawesi Selatan / Koordinator Urusan Haji tanggal 16 Agustus 1999 No. 456/4251/Binsos perihal Biaya diluar BIPH yang menjadi beban tambahan Calon Jamaah Haji;
2. Surat Kepala Kanwil Departemen Kesehatan Prop. Sulawesi Selatan tanggal 18 Agustus 1999 No. PM.00.03.9.3 perihal Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji (CJH) tahun 1999/2000.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pengamanan dan Pemeriksa/Penguji Kesehatan Calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 1999/2000 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tim bertugas :
a. Mengadakan pembinaan pelayanan kesehatan Calon Jamaah Haji yang meliputi :
- Pemeriksaan pertama di Tingkat Kecamatan / Puskesmas;
- Pemeriksaan kedua di Tingkat Kabupaten / Rumah Sakit Daerah Andi Djemma Masamba;
b. Memantau keadaan Kesehatan Calon Jamaah Haji;
c. Memberikan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah/Koordinator Urusan Haji mengenai penundaan dan penolakan Calon Jamaah Haji dengan alasan kondisi Kesehatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada biaya Operasional Kesehatan Haji Tahun 1999/2000 dan APBD Tk. II Luwu tahun 1999/2000 Pasal 2.2.3.1084 Biaya Operasional Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a s a m b a
Pada tanggal : 16 Desember 1999

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA,


M. LUTHFI MUTTY

Tembusan :

1. Gubernur KDH Sulsel / Koordinator Urusan Haji Cq. Biro Bina Sosial di Ujung Pandang.
2. KaKanwil Dep. Agama Prop. Sulsel di Ujung Pandang.
3. KaKanwil Dep. Kesehatan Prop. Sulsel di Ujung Pandang.
4. Ka Dinas Kesehatan Dati I Prop. Sulsel di Ujung Pandang.
5. Ketua DPRD Luwu Utara di masamba.
6. Bupati KDH Luwu di Palopo.
7. Camat se Kab. Luwu Utara.
8. Kabag Keuangan Setwilda Tk. II Luwu Utara di Masamba.
9. Pertinggal.

Lampiran I : Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara

Nomor : 68/XII/1999

Tanggal : 16 Desember 1999

**TIM PENGAMANAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 1999/2000**

Pelindung/Penasehat : ~ Ketua DPRD Kab. Luwu Utara
~ Bupati Kepala Daerah Kab. Luwu Utara

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara

Ketua : Kepala Seksi P2P & PL Kab. Luwu Utara

Wakil Ketua : Kepala Sub Seksi Pengamatan Penyakit Dinas Kesehatan
Kab. Luwu Utara.

Sekretaris : Wasor P2PL Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara

Anggota :

- a. Direktur RSUD A. Djemma Masamba
- b. Kasub Seksi Imunisasi Dinas Kesehatan Kab. Luwu
Utara.
- c. Para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Luwu Utara.

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA,

M. LUTHFI MUTTY

Lampiran II : Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara

Nomor : 68/XII/1999

Tanggal : 16 Desember 1999

**TIM PEMERIKSA/PENGUJI KESEHATAN
CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 1999/2000**

NO.	N A M A	NIP/NRPTT	JABATAN	KET.
1.	Dr. Andi Machmud R,M.Kes.	140 165 796	Ketua	
2.	Ratna, SKM	140 330 707	Sekretaris	
3.	Ramlah Raminung	140 326 949	Bendahara	
4.	Dr. H. Andi Besse Dewagong	140 202 267	Ketua Tim Rujukan	
5.	Dr. Fintje Jontah	140 327 009	Wakil Ketua	
6.	Dr. Hj. Erlina Kaelan	140 193 097	Anggota	
7.	Dr. Hj. Nurhusna	140 202 268	Anggota	
8.	Dr. Nasrul Hamma	201 016 533	Anggota	
9.	Abd. Latif. T	140 048 855	Anggota	
10.	Hj. Haryani	140 133 465	Anggota	
11.	Endang Sri Agustin	140 200 294	Anggota	
12.	Umasiah	140 056 728	Anggota	
13.	Asmiati Kencu	140 131 728	Anggota	

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA,



M. LUTHFI MUTTY